

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk pencerah kulit merupakan kosmetik yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, khususnya kaum wanita yang percaya bahwa kulit yang lebih cerah akan meningkatkan kecantikan mereka. Persepsi kecantikan ini dapat menimbulkan keinginan untuk memiliki kulit yang lebih cerah secara instan, terlepas dari bahan produk yang mereka gunakan (H. H. Abbas & Sakakibara, 2019). Kosmetik pada umumnya digunakan untuk tubuh manusia dengan tujuan sebagai pembersih, kecantikan, meningkatkan daya tarik atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti berhias. Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke 19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Kosmetika sejak dulu dikenal sebagai penunjang penampilan agar tampak lebih menarik (Kartikorini, 2018).

Merkuri adalah logam berat beracun, bahkan dalam jumlah kecil. Penggunaan merkuri dalam krim pemutih dapat memicu berbagai masalah kulit seperti flek hitam, alergi, dan iritasi. Selain itu, paparan merkuri juga berisiko menyebabkan kerusakan

permanen pada otak, ginjal, serta gangguan perkembangan janin. Krim pemutih adalah jenis kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan kulit, terutama mengurangi bintik hitam. Penggunaan jangka panjang krim pemutih diyakini mampu mengatasi hiperpigmentasi. Krim pemutih wajah yang mengandung merkuri didalamnya akan menyebabkan kulit penggunanya terlihat lebih putih dan cerah, namun tanpa disadari penggunaan secara terus menerus akan menyebabkan merkuri mengalami pengendapan di lapisan bawah kulit dan setelah penggunaan bertahun-tahun akan memicu kulit menjadi biru kehitaman bahkan dapat menyebabkan kanker (Charloth, 2020)

Merkuri merupakan bahan umum yang sering ditemukan dalam sabun dan krim pemutih kulit, meskipun memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Merkuri dalam kosmetik terbagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Selain sumber tradisional seperti industri pertambangan, paparan merkuri kini juga meningkat melalui produk kosmetik seperti sabun dan krim pemutih. Penelitian yang menggunakan Direct Mercury Analyzer (DMA) untuk menganalisis delapan sampel krim pemutih dari berbagai merek menunjukkan bahwa kadar merkuri dalam produk tersebut terdeteksi pada level yang cukup tinggi untuk menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan (H. H. Abbas et al., 2019).

Paparan merkuri dalam jangka panjang melalui penggunaan kosmetik berulang dapat menyebabkan gangguan pada sistem otak, saraf, dan ginjal. Merkuri memengaruhi tubuh manusia dengan mengganggu fungsi kekebalan tubuh dan pembentukan mikrotubulus, mengubah integritas membran sel, mengganggu atau menghambat sistem enzim, mengubah keseimbangan kalsium intraseluler dan potensial membran, serta menghambat sintesis protein dan DNA. Efek samping utama dari paparan merkuri anorganik adalah kerusakan ginjal termasuk nekrosis tubulus ginjal dan/atau glomerulonephritis autoimun (H. H. Abbas et al., 2017)

Dalam kosmetik, merkuri anorganik, seperti ammoniated mercury, sering digunakan, terutama dalam krim. Merkuri juga dapat ditemukan dalam produk kosmetik lainnya, seperti pembersih makeup mata dan maskara. Ammoniated mercury digunakan dalam konsentrasi 1-10% sebagai bahan pemutih kulit, karena memiliki efek pemutih yang sangat kuat. Namun, karena toksisitasnya yang tinggi terhadap ginjal, saraf, dan otak, penggunaannya dilarang dalam produk kosmetik.

Produk pemutih kulit mengandung bahan aktif yang berfungsi menekan atau menghambat pembentukan melanin, sehingga memberikan efek kulit tampak lebih cerah. Beberapa krim dan sabun pencerah kulit menggunakan merkuri sebagai

agen aktif. Penggunaan merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal, ruam, perubahan warna kulit, jaringan parut, serta menurunkan daya tahan kulit terhadap infeksi bakteri dan jamur. Berdasarkan Lembar Informasi Kesehatan dari World Health Organization (WHO) pada Juni 2012, tercatat bahwa penggunaan rutin produk pencerah kulit di Mali, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, dan Togo masing-masing sebesar 25%, 77%, 27%, 35%, dan 59% di kalangan wanita (H. H. Abbas et al., 2019)

Menurut data WHO tahun 2021, setengah dari populasi di Korea, Malaysia, dan Filipina menggunakan produk pemutih kulit. Di Nigeria, sekitar 77% wanita dilaporkan menggunakan produk serupa. Sementara itu, di India, 61% pasar perawatan kulit didominasi oleh produk pencerah kulit (Cheng DA, et al. 2021).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan I tahun 2020, industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,59%. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya permintaan konsumen terhadap produk kosmetik (Badan Pusat Statistik, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa kosmetik telah menjadi sektor perdagangan yang menjanjikan dan dianggap sebagai kebutuhan primer oleh banyak masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, banyak produsen yang kurang memperhatikan keamanan bahan dalam produk mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya produk di pasaran

yang mengandung zat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan, sehingga berisiko merusak kesehatan kulit (Cahyati N, 2018).

Hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengungkapkan adanya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang. Pada tahun 2022, BPOM menemukan 499 jenis kosmetik berbahaya dengan total 6.023 produk senilai 1,6 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2023, barang bukti kosmetik berbahaya yang disita mencapai nilai ekonomi 7,7 miliar rupiah. Bahan berbahaya yang diamankan antara lain bahan kimia seperti Hidroquinon, yang dapat memicu efek ochronosis (kulit menghitam); Asam Retinoat, yang dapat menyebabkan iritasi, gatal, bengkak, kemerahan, kulit mengelupas, kering, serta memiliki efek teratogenik (menyebabkan cacat lahir); dan Merkuri, yang dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan keracunan ginjal hingga gagal ginjal (BPOM RI, 2023 & Lamakarate S, dkk, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri 2016-2020, merkuri digambarkan sebagai zat kimia berbahaya yang dapat terakumulasi dalam jaringan biologis dan ekosistem.

Senyawa ini bersifat persisten dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia serta lingkungan (Khair, 2022).

Penelitian mengenai kadar merkuri (Hg) dalam krim pemutih yang beredar di pasaran Kota Makassar telah dilakukan dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar merkuri dalam produk krim pemutih yang ada di pasaran Kota Makassar dan mengevaluasi keamanan produk tersebut sesuai dengan standar PERMENKES dan Badan POM. Lima sampel krim pemutih yang diambil secara acak dari berbagai pasar di kota Makassar dianalisis. Pengukuran kadar merkuri dilakukan dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 253,7 nm, setelah sampel dilarutkan melalui destruksi basah untuk menghilangkan zat organik. Hasil penelitian menunjukkan kadar merkuri dalam krim pemutih sebagai berikut: sampel 1 dengan 5,98 $\mu\text{g/g}$, sampel 2 dengan 717,49 $\mu\text{g/g}$, sampel 3 dengan 4362,9 $\mu\text{g/g}$, sampel 4 dengan 17,41 $\mu\text{g/g}$, dan sampel 5 dengan 0,93 $\mu\text{g/g}$. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan merkuri dalam sampel menunjukkan bahwa krim pemutih yang diuji tidak aman untuk digunakan, sesuai dengan ketentuan dalam PERMENKES 1998 dan Keputusan Badan POM tentang kosmetik (Muliana, 2018).

Survei nasional mengenai kelayakan kosmetik menunjukkan bahwa dari 7.776 sampel kosmetik, 97 sampel (1,25%) tidak memenuhi standar mutu (TMS). Selain itu, dari 115 pabrik kosmetik yang ada, 97 pabrik (79,13%) tidak memenuhi syarat mutu karena menggunakan bahan berbahaya dalam proses pembuatan kosmetik (BPOM RI, 2013). Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan kosmetik, terutama produk pemutih wajah, dan memastikan untuk memeriksa nomor registrasi produk tersebut agar lebih aman dalam penggunaannya (Indriaty, 2018).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu ditemukan bahwa 80% wanita menggunakan krim pemutih. Berdasarkan itu saya ingin melakukan penelitian tentang whitening cream pada ibu rumah tangga karna dampaknya sangat bahaya dan diharapkan dapat mengetahui penggunaan krim pemutih bermerkuri dalam jangka panjang dapat dihindari. Selanjutnya edukasi kepada ibu-ibu tentang bagaimana cara memilih krim pemutih yang aman dari zat berbahaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka disusunlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan konsentrasi merkuri (Hg) pada kosmetik *whitening cream* dengan kadar merkuri pada rambut yang digunakan oleh ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
2. Apakah ada hubungan frekuensi pengguna *whitening cream* dengan kadar merkuri dalam rambut ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
3. Apakah ada hubungan durasi pemakaian *whitening cream* bermerkuri dengan kadar merkuri pada rambut ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
4. Apakah ada hubungan merek *whitening cream* dengan paparan merkuri pada rambut ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
5. Apakah ada hubungan volume penggunaan *whitening cream* dengan kadar merkuri yang terpapar pada ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
6. Apakah dampak kesehatan dari penggunaan *whitening cream* pada ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan paparan merkuri dan dampak kesehatan pada ibu rumah tangga yang menggunakan whitening cream bermerkuri.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk menganalisis konsentrasi merkuri (Hg) pada kosmetik *whitening cream* dengan kadar merkuri pada rambut yang digunakan oleh ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
- b. Untuk menganalisis hubungan frekuensi pengguna *whitening cream* dengan kadar merkuri dalam rambut ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
- c. Untuk menganalisis hubungan durasi pemakaian *whitening cream* bermerkuri dengan kadar merkuri pada rambut ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
- d. Untuk menganalisis hubungan merek *whitening cream* dengan paparan merkuri pada rambut ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
- e. Untuk menganalisis hubungan volume penggunaan *whitening cream* dengan kadar merkuri yang terpapar pada

ibu rumah tangga di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat
Kabupaten Luwu

- f. Untuk menganalisis dampak kesehatan dari penggunaan
whitening cream pada ibu rumah tangga di Desa Salubua
Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian berikutnya dalam bidang kesehatan utamanya pada pemakai whitening cream yang mengandung merkuri.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan, perencanaan, peraturan dan evaluasi dalam menekan agar whitening cream bermerkuri berhenti diedarkan.